

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN KELEKE, KELURAHAN BUNGIN TIMUR,
KELURAHAN MANGKIO BARU, KELURAHAN BUKIT MAMBUAL,
KELURAHAN TOMBANG PERMAI, KELURAHAN KOMPO,
KELURAHAN JOLE, KELURAHAN HANGA – HANGA PERMAI,
KELURAHAN NAMBO BOSAA, KELURAHAN NAMBO LEMPEK BARU,
KELURAHAN MONDONUN, KELURAHAN LONTIO BARU,
KELURAHAN KALAKA DAN KELURAHAN TALANG BATU DI WILAYAH
KABUPATEN BANGGAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dan kemajuan Kelurahan di wilayah Kabupaten Banggai serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran terhadap Kelurahan – Kelurahan dalam wilayah Kecamatan se Kabupaten Banggai guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dalam rangka mempercepat pemberian pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat serta tetap terjaganya perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah Kelurahan Induk pada Kecamatan masing-masing, maka dipandang perlu membentuk Kelurahan pemekaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Pembentukan Kelurahan Keleke, Kelurahan Bungin Timur, Kelurahan Mangkio Baru, Kelurahan Bukit Mambual, Kelurahan Tombang Permai, Kelurahan Kompo, Kelurahan Jole, Kelurahan Hanga – hanga Permai, Kelurahan Nambo Bossa, Kelurahan Nambo Lempek Baru, Kelurahan Mondonun, Kelurahan Lontio Baru, Kelurahan Kalaka dan Kelurahan Talang Batu di Wilayah Kabupaten Banggai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN KELEKE, KELURAHAN BUNGIN TIMUR, KELURAHAN MANGKIO BARU, KELURAHAN BUKIT MAMBUAL, KELURAHAN TOMBANG PERMAI, KELURAHAN KOMPO, KELURAHAN JOLE, KELURAHAN HANGA – HANGA PERMAI, KELURAHAN NAMBO BOSAA, KELURAHAN NAMBO LEMPEK BARU, KELURAHAN MONDONUN, KELURAHAN LONTIO BARU, KELURAHAN KALAKA DAN KELURAHAN TALANG BATU DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Bupati adalah Bupati Banggai.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Banggai dalam wilayah kerja Kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Kelurahan Keleke, Kelurahan Bungin Timur, Kelurahan Mangkio Baru, Kelurahan Bukit Mambual, Kelurahan Tombang Permai, Kelurahan Kompo, Kelurahan Jole, Kelurahan Hanga – Hanga Permai, Kelurahan Nambo Bosaa dan Kelurahan Nambo Lempek Baru dalam wilayah Kecamatan Luwuk;
- b. Kelurahan Mondonun dan Kelurahan Lontio Baru dalam wilayah Kecamatan Kintom;
- c. Kelurahan Kalaka dalam wilayah Kecamatan Bunta; dan
- d. Kelurahan Talang Batu dalam wilayah Kecamatan Balantak;

Pasal 3

- (1) Kelurahan Keleke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Soho yang luasnya 1.05 Km².
- (2) Kelurahan Bungin Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Bungin yang luasnya 3.75 Km².
- (3) Kelurahan Mangkio Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Baru yang luasnya 1.30 Km².

- (4) Kelurahan Bukit Mambual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Maahas yang luasnya 14.50 Km².
- (5) Kelurahan Tombang Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Maahas yang luasnya 19.98 Km².
- (6) Kelurahan Kompo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Simpong yang luasnya 0.50 Km².
- (7) Kelurahan Jole sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Simpong yang luasnya 0.68 Km².
- (8) Kelurahan Hanga – Hanga Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Hanga - Hanga yang luasnya 3.65 Km².
- (9) Kelurahan Nambo Bosaa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Nambo Padang yang luasnya 14.35 Km².
- (10) Kelurahan Nambo Lempek Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Nambo Lempek yang luasnya 6.75 Km².
- (11) Kelurahan Mondonun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Mendono yang luasnya 23.05 Km².
- (12) Kelurahan Lontio Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Lontio yang luasnya 10.55 Km².
- (13) Kelurahan Kalaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Bunta I yang luasnya 7.90 Km².
- (14) Kelurahan Talang Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Balantak yang luasnya 22.38 Km².

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kelurahan - kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, luas wilayah Kelurahan Induk dikurangi dengan luas wilayah Kelurahan - kelurahan yang dimekarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Kelurahan Keleke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Hutan APL;
 - b. Sebelah Timur dengan Kelurahan Bungin;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Bungin;
 - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Soho;
- (2) Kelurahan Bungin Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Hutan APL;
 - b. Sebelah Timur dengan Kelurahan Kilongan Permai ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Lumpoknyo dan Selat Peling;
 - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Bungin;
- (3) Kelurahan Mangkio Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Hutan APL;
 - b. Sebelah Timur dengan Kelurahan Soho;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Kampung Baru;
 - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Luwuk ;

- (4) Kelurahan Bukit Mambual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Hutan APL;
 - b. Sebelah Timur dengan Kelurahan Kompo;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Maahas;
 - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Maahas;
- (5) Kelurahan Tombang Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Simpong;
 - b. Sebelah Timur dengan Selat Peling ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Tanjung Tuwis;
 - d. Sebelah Barat dengan Hutan APL;
- (6) Kelurahan Kompo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Hanga – Hanga Permai;
 - b. Sebelah Timur dengan Kelurahan Simpong;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Simpong;
 - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Bukit Mambual;
- (7) Kelurahan Jole sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Karaton;
 - b. Sebelah Timur dengan Kelurahan Karaton;
 - c. Sebelah Selatan dengan Selat Peling ;
 - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Simpong;
- (8) Kelurahan Hanga – Hanga Permai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Hanga - Hanga;
 - b. Sebelah Timur dengan Kelurahan Hanga - Hanga ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Maahas;
 - d. Sebelah Barat dengan Hutan APL;
- (9) Kelurahan Nambo Bosaa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Nambo Lempek Baru;
 - b. Sebelah Timur dengan Selat Peling ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Nambo Padang;
 - d. Sebelah Barat dengan Hutan APL;
- (10) Kelurahan Nambo Lempek Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Nambo Lempek;
 - b. Sebelah Timur dengan Selat Peling ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Kelurahan Nambo Padang;
 - d. Sebelah Barat dengan Tanah Negara;
- (11) Kelurahan Mondonun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Hutan APL;
 - b. Sebelah Timur dengan Kelurahan Mondono ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Selat Peling;
 - d. Sebelah Barat dengan Desa Solan Baru;
- (12) Kelurahan Lontio Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Lontio;
 - b. Sebelah Timur dengan Selat Peling ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Lumbe;
 - d. Sebelah Barat dengan Hutan APL;

- (13) Kelurahan Kalaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Kelurahan Salabenda dan Desa Demangan Jaya;
 - b. Sebelah Timur dengan Desa Tombongan Ulok dan Desa Dondo Soboli ;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Bolo;
 - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Bunta I dan Teluk Tomini;
- (14) Kelurahan Talang Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Luok;
 - b. Sebelah Timur dengan Laut Maluku;
 - c. Sebelah Selatan dengan Desa Tanggawas;
 - d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Balantak;

Pasal 6

- (1) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) dan ayat (14) dituangkan dalam peta dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penentuan batas Wilayah Kelurahan - kelurahan secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) dan ayat (14) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dengan dibentuknya Kelurahan - kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pemerintah Kelurahan yang dimekarkan wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah Kelurahan yang dimekarkan atas petunjuk dan bimbingan Camat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kelurahan - kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.

Bagian Ketiga Ibukota Kelurahan

Pasal 8

- (1) Ibu Kota Kelurahan Keleke berkedudukan di Keleke
- (2) Ibu Kota Kelurahan Bungin Timur berkedudukan di Bungin Timur
- (3) Ibu Kota Kelurahan Mangkio Baru berkedudukan di Mangkio Baru
- (4) Ibu Kota Kelurahan Bukit Mambual berkedudukan di Bukit Mambual
- (5) Ibu Kota Kelurahan Tombang Permai berkedudukan di Tombang Permai
- (6) Ibu Kota Kelurahan Kompo berkedudukan di Kompo
- (7) Ibu Kota Kelurahan Jole berkedudukan di Jole
- (8) Ibu Kota Kelurahan Hanga – Hanga Permai berkedudukan di Hanga – Hanga Permai
- (9) Ibu Kota Kelurahan Nambo Bosaa berkedudukan di Nambo Bosaa
- (10) Ibu Kota Kelurahan Nambo Lempek Baru berkedudukan di Nambo Lempek Baru

- (11) Ibu Kota Kelurahan Mondonun berkedudukan di Mondonun
- (12) Ibu Kota Kelurahan Lontio Baru berkedudukan di Lontio Baru
- (13) Ibu Kota Kelurahan Kalaka berkedudukan di Kalaka
- (14) Ibu Kota Kelurahan Talang Batu berkedudukan di Talang Batu

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kelurahan - kelurahan yang dimekarkan, Bupati, Camat setempat dan Kepala Kelurahan Induk sesuai dengan wewenang dan Tugasnya masing – masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kelurahan - kelurahan yang dimekarkan sesuai dengan Peraturan Perundang– undangan yang meliputi :
 - a. Tanah, Bangunan, Barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kelurahan Induk yang berada dalam wilayah Kelurahan pemekaran.
 - b. Perlengkapan Kantor, Arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Kelurahan yang dimekarkan.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat harus diselesaikan dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diresmikannya Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 27 Agustus 2009

BUPATI BANGGAI,

MA'MUN AMIR

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 27 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

MUSIR A. MADJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 25

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN KELEKE, KELURAHAN BUNGIN TIMUR, KELURAHAN MANGKIO BARU, KELURAHAN BUKIT MAMBUAL, KELURAHAN TOMBANG PERMAI, KELURAHAN KOMPO, KELURAHAN JOLE, KELURAHAN HANGA – HANGA PERMAI, KELURAHAN NAMBO BOSAA, KELURAHAN NAMBO LEMPEK BARU, KELURAHAN MONDONUN, KELURAHAN LONTIO BARU, KELURAHAN KALAKA DAN KELURAHAN TALANG BATU DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI

I. UMUM

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain dari pada itu, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan perlu dibentuk kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan berbagai syarat seperti syarat administratif, syarat teknis dan syarat kewilayahan.

Kabupaten Banggai pada umumnya dan Kelurahan Soho, Kelurahan Bungin, Kelurahan Baru, Kelurahan Maahas, Kelurahan Simpong, Kelurahan Hanga – Hanga, Kelurahan Nambo Padang, Kelurahan Nambo Lempek, Kelurahan Mondono, Kelurahan Lontio, Kelurahan Bunta I dan Kelurahan Balantak pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, namun pada hakekatnya dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai dengan potensi ekonomi, luas wilayah dan kebutuhan masa mendatang.

Pembentukan Kelurahan Keleke, Kelurahan Bungin Timur, Kelurahan Mangkio Baru, Kelurahan Bukit Mambual, Kelurahan Tombang Permai, Kelurahan Kompo, Kelurahan Jole, Kelurahan Hanga – Hanga Permai, Kelurahan Nambo Bosaa, Kelurahan Nambo Lempek Baru, Kelurahan Mondonun, Kelurahan Lontio Baru, Kelurahan Kalaka dan Kelurahan Talang Batu merupakan penterjemahan dari aspirasi masyarakat setempat dan juga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Kelurahan Keleke adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kelurahan merupakan wilayah kerja Kelurahan Soho yang berkedudukan di Soho Kecamatan Luwuk.

Kelurahan Bungin Timur adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kelurahan merupakan wilayah kerja Kelurahan Bungin yang berkedudukan di Bungin Kecamatan Luwuk.

Kelurahan Mangkio Baru adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kelurahan merupakan wilayah kerja Kelurahan Baru yang berkedudukan di Baru Kecamatan Luwuk.

Kelurahan Bukit Mambual adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kelurahan merupakan wilayah kerja Kelurahan Maahas yang berkedudukan di Maahas Kecamatan Luwuk.

Kelurahan Tombang Permai adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kelurahan merupakan wilayah kerja Kelurahan Maahas yang berkedudukan di Maahas

Kelurahan Kompo adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kelurahan merupakan wilayah kerja Kelurahan Simpong yang berkedudukan di Simpong Kecamatan Luwuk.

Kelurahan Jole adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kelurahan merupakan wilayah kerja Kelurahan Simpong yang berkedudukan di Simpong Kecamatan Luwuk.

Kelurahan Hanga – Hanga Permai adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kelurahan merupakan wilayah kerja Kelurahan Hanga - Hanga yang berkedudukan di Hanga - Hanga Kecamatan Luwuk.

Kelurahan Nambo Bosaa adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kelurahan merupakan wilayah kerja Kelurahan Nambo Padang yang berkedudukan di Nambo Padang Kecamatan Luwuk.

Kelurahan Mondonun adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kelurahan merupakan wilayah kerja Kelurahan Mendono yang berkedudukan di Mendono Kecamatan Kintom.

Kelurahan Lontio Baru adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kelurahan merupakan wilayah kerja Kelurahan Lontio yang berkedudukan di Lontio Kecamatan Kintom.

Kelurahan Kalaka adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kelurahan merupakan wilayah kerja Kelurahan Bunta I yang berkedudukan di Bunta I Kecamatan Bunta.

Kelurahan Talang Batu adalah wilayah yang sebelum dibentuk Kelurahan merupakan wilayah kerja Kelurahan Talang Batu yang berkedudukan di Talang Batu Kecamatan Balantak.

- Pasal 3 Cukup jelas
- Pasal 4 Cukup jelas
- Pasal 5 ayat (1)
s/d ayat (14) Cukup jelas
- Pasal 6 ayat (1) Peta sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah peta Wilayah Kelurahan dalam bentuk lampiran Peraturan Daerah ini.
- ayat (2) Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kelurahan Keleke dengan Kelurahan Soho ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang didasarkan oleh hasil penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan.
- Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kelurahan Bungin Timur dengan Kelurahan Bungin ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang didasarkan oleh hasil penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan.
- Penetapan batas wilayah secara pasti Kelurahan Mangkio Baru dengan Kelurahan Baru ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang didasarkan oleh hasil penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan.
- Penetapan batas wilayah secara pasti Kelurahan Bukit Mambual dengan Kelurahan Maahas ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang didasarkan oleh hasil penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan.
- Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kelurahan Tombang Permai dengan Kelurahan Maahas ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang didasarkan oleh hasil penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan.
- Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kelurahan Kompo dengan Kelurahan Simpong ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang didasarkan oleh hasil penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kelurahan Jole dengan Kelurahan Simpong ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang didasarkan oleh hasil penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kelurahan Hanga – Hanga Permai dengan Kelurahan Hanga - Hanga ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang didasarkan oleh hasil penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kelurahan Nambo Bosaa dengan Kelurahan Nambo Padang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang didasarkan oleh hasil penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kelurahan Nambo Lempek Baru dengan Kelurahan Nambo Lempek ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang didasarkan oleh hasil penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kelurahan Mondonun dengan Kelurahan Mendono ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang didasarkan oleh hasil penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kelurahan Lontio Baru dengan Kelurahan Lontio ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang didasarkan oleh hasil penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kelurahan Kalaka dengan Kelurahan Bunta I ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang didasarkan oleh hasil penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan

Penetapan batas wilayah secara pasti antara Kelurahan Talang Batu dengan Kelurahan Balantak ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang didasarkan oleh hasil penelitian, pengukuran dan pematokan di lapangan

Pasal 7 ayat (1) Cukup jelas

ayat (2) Dalam rangka pengembangan Kelurahan Keleke, Kelurahan Bungin Timur, Kelurahan Mangkio Baru, Kelurahan Bukit Mambual, Kelurahan Tombang Permai, Kelurahan Kompo, Kelurahan Hanga – Hanga Permai, Kelurahan Jole, Kelurahan Nambo Bosaa, Kelurahan Nambo Lempek Baru, Kelurahan Mondonun, Kelurahan Lontio Baru, Kelurahan Kalaka dan Kelurahan Talang Batu sesuai dengan potensi Daerah, guna perencanaan

dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada masa mendatang khususnya, dan untuk pengembangan sarana dan prasarana Pemerintahan dan Pembangunan perlu adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Kelurahan Keleke, Kelurahan Bungin Timur, Kelurahan Mangkio Baru, Kelurahan Bukit Mambual, Kelurahan Tombang Permai, Kelurahan Kompo, Kelurahan Jole, Kelurahan Hanga – Hanga Permai, Kelurahan Nambo Bosaa, Kelurahan Nambo Lempek Baru, Kelurahan Mondonun, Kelurahan Lontio Baru, Kelurahan Kalaka dan Kelurahan Talang Batu agar benar – benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan Sistem Rencana Tata Ruang Wilayah yang terpadu dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

Pasal 8 s/d 12 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KAB. BANGGAI NOMOR 69

PETA KELURAHAN.....

Skala 1 :



Keterangan :

BUPATI BANGGAI,

MA'MUN AMIR



BUPATI BANGGAI

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI NOMOR : 188.35 / 1904 / BAG.KUMDANG

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 23 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN
KELEKE, KELURAHAN BUNGIN TIMUR, KELURAHAN MANGKIO BARU,
KELURAHAN BUKIT MAMBUAL, KELURAHAN TOMBANG PERMAI,
KELURAHAN KOMPO, KELURAHAN JOLE, KELURAHAN HANGA – HANGA
PERMAI, KELURAHAN NAMBO BOSAA, KELURAHAN NAMBO LEMPEK
BARU, KELURAHAN MONDONUN, KELURAHAN LONTIO BARU,
KELURAHAN KALAKA DAN KELURAHAN TALANG BATU
DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI**

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kelurahan Keleke, Kelurahan Bungin Timur, Kelurahan Mangkio Baru, Kelurahan Bukit Mambual, Kelurahan Tombang Permai, Kelurahan Kompo, Kelurahan Jole, Kelurahan Hanga – Hanga Permai, Kelurahan Nambo Bosaa, Kelurahan Nambo Lempek Baru, Kelurahan Mondonun, Kelurahan Lontio Baru, Kelurahan Kalaka, Kelurahan Talang Batu Di Wilayah Kabupaten Banggai yang telah disahkan berdasarkan Keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai dan Bupati Banggai Nomor 7/KB/DPRD/2009, Nomor 188.35/186/Bag. Kumdang tanggal 26 Agustus 2009 maka perlu ditetapkan Peraturan Pelaksanaanya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kelurahan Keleke, Kelurahan Bungin Timur, Kelurahan Mangkio Baru, Kelurahan Bukit Mambual, Kelurahan Tombang Permai, Kelurahan Kompo, Kelurahan Jole, Kelurahan Hanga – Hanga Permai, Kelurahan Nambo Bosaa, Kelurahan Nambo Lempek Baru, Kelurahan Mondonun, Kelurahan Lontio Baru, Kelurahan Kalaka dan Kelurahan Talang Batu Di Wilayah Kabupaten Banggai.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kelurahan Keleke, Kelurahan Bungin Timur, Kelurahan Mangkio Baru, Kelurahan Bukit Mambual, Kelurahan Tombang Timur, Kelurahan Kompo, Kelurahan Jole, Kelurahan Hanga-Hanga Permai, Kelurahan Nambo Bosaa, Kelurahan Nambo Lempek Baru, Kelurahan Mondonun, Kelurahan Lontio Baru, Kelurahan Kalaka dan Kelurahan Talang Batu Di Wilayah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kelurahan Keleke, Kelurahan Bungin Timur, Kelurahan Mangkio Baru, Kelurahan Bukit Mambual, Kelurahan Tombang Timur, Kelurahan Kompo, Kelurahan Jole, Kelurahan Hanga-Hanga Permai, Kelurahan Nambo Bosaa, Kelurahan Nambo Lempek Baru, Kelurahan Mondonun, Kelurahan Lontio Baru, Kelurahan Kalaka dan Kelurahan Talang Batu Di Wilayah Kabupaten Banggai.

- KEDUA** : Menugaskan kepada :
- a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Banggai;
 - b. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;
 - c. Camat Luwuk, Camat Kintom, Camat Bunta dan Camat Balantak;
 - d. Lurah Soho, Lurah Bungin, Lurah Baru, Lurah Maahas, Lurah Simpong, Lurah Hanga-Hanga, Lurah Nambo Padang, Lurah Nambo Lempek, Lurah Mendono, Lurah Lontio, Lurah Bunta I dan Lurah Balantak.
 - e. Lurah Keleke, Lurah Bungin Timur, Lurah Mangkio Baru, Lurah Bukit Mambual, Lurah Tombang Permai, Lurah Kompo, Lurah Jole, Lurah Hanga-Hanga Permai, Lurah Nambo Bosaa, Lurah Nambo Lempek Baru, Lurah Mondonun, Lurah Lontio Baru, Lurah Kalaka dan Lurah Talang Batu.

Untuk segera memproses/melaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah dimaksud serta mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

- KETIGA** : Hal-hal yang sifatnya teknis dan belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 28 Agustus 2009

BUPATI BANGGAI,

MA'MUN AMIR

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otda di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kab. Banggai di Luwuk;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai;
5. Kepala BPMPD Kabupaten Banggai;
6. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Banggai;
7. Camat se Kab. Banggai masing-masing ditempat;
8. Lurah/Kepala Desa se Kab. Banggai masing-masing ditempat.